



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 3 Desember 2023, Revised: 08 Desember 2023, Publish: 11 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 51/PDT.G/2021/PA.KDG Tentang Isbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Maqasid Syari'ah

Lela Tari¹, Iwan Nasution²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: lelatarila@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: iwan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: lelatarila@gmail.com¹

Abstract: *The reseach aims to find out how the basis for the judge's consideration in deciding the polygamous marriage isbat determination case No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, where the decision is not in accordance with SEMA Number 3/2018 which states that "Isbat polygamous marriage based on irri marriage, even though it is intended to fulfill the interests of children, must be declared unacceptable. Meanwhile, related to children, it can be submitted through an application for the origin of the child ". The type of research is research with a normative juridical approach using legislation and literature. The primary data source of this research is the Religious Court Decision 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. The results of this study indicate that there are still judges who do not implement Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 which clearly prohibits polygamous marriage isbat for any reason. However, when viewed in the realm of Maqashid Shari'ah, polygamous marriage isbat is not a forbidden thing because it contains several benefits and will give birth to many disadvantages if it is not allowed.*

Keyword: *Marriage certificate, judge, SEMA Number 3 of 2018.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan isbat nikah poligami No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Isbat nikah poligami yang berdasarkan pernikahan sirri walaupun ditujukan agar memenuhi kepentingan untuk anak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu terkait anak maka dapat diajukan melalui permohonan asal usul anak". Adapun jenis penelitian ini penelitian dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan Perundang-undangan dan kepustakaan. Sumber data primer dari penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada hakim yang tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang sudah jelas melarang isbat nikah poligami dengan alasan apapun. Namun jika ditinjau dalam ranah Maqashid Syari'ah isbat nikah poligami tidaklah suatu hal yang terlarang karena mengandung beberapa manfaat yang banyak dan akan melahirkan kemudharatan yang banyak jika hal itu tidak dibolehkan.

Kata Kunci: Isbat Nikah Poligami, Hakim, SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

PENDAHULUAN

Problematika hukum yang terjadi seiring perkembangan masyarakat semakin banyak dan beragam termasuk hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan Indonesia telah mengatur terkait dengan perkawinan secara teratur, melaksanakan suatu ikatan perkawinan merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Namun sebagai warga yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mengikuti aturan yang berlaku.

Salah satunya adalah perkawinan harus dicatat di Kantor Urusan Agama yang dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah. Pencatatan perkawinan sering diabaikan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan terutama dalam kondisi perkawinan mendesak. Bahkan sebagian masyarakat ada yang sebenarnya mengetahui tentang akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan tetapi masih tetap mengabaikan begitu saja yang pada akhirnya suatu saat nanti tetap juga membutuhkan legalitas dari perkawinan yang telah dilakukan sehingga isbat nikah menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mendapatkan buku nikah pada saat itu.²

Poligami berasal dari bahasa Yunani *polus* artinya banyak dan *gamin* artinya kawin, istilah poligami itu sendiri secara istilah diartikan dengan memiliki istri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Pada dasarnya asas perkawinan dalam islam adalah monogami. Hal ini disyariatkan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat (3) Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja.³ Hal ini sejalan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Seorang suami yang ingin melakukan poligami diperbolehkan jika istri pertama mengizinkan dan pengadilan agama telah memberi izin untuk berpoligami berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan “Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”⁴

Isbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan yang dilakukan secara sah menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁵ Adanya isbat nikah merupakan solusi bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi isbat nikah poligami menjadi polemik awal mulanya karena adanya dualisme hukum antara aturan pencatatan perkawinan dan kebolehan pengajuan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI telah mengatur tentang alasan diperbolehkannya mengajukan isbat nikah, namun dalam praktiknya pasal tersebut menjadi pasal karet terhadap penerapan aturan pencatatan nikah. Pasal tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku poligami liar untuk ikut mengajukan permohonan isbat nikah. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menempuh jalur nikah sirri sebagai sebuah pilihan bagi mereka yang bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang (poligami). Setelah melaksanakan nikah sirri kemudian mereka

¹ Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Dirubah Oleh MPR* (Jakarta: UI-Pres,2004),46 dan 105

² Kuzairi Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

³ Reza Fitra Ardhian, dkk. *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law, Vol. III No.2, Desember 2015, h.101

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta : Pustaka Yayasan Peduli Anak Negri YPAN,1974), hlm. 2

⁵ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005, cet. II), h.1.

berusaha untuk mendapatkan pengesahan nikah melalui permohonan isbat nikah poligami ke pengadilan agama. Jalur ini mereka pilih dengan pertimbangan jika dibandingkan dengan melaksanakan prosedur poligami menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan karena jika ingin melaksanakan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke pengadilan agama. Pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami jika istri pertama menyetujui atau mengizinkan poligami tersebut, oleh karena itu hakim pengadilan agama harus mengkaji secara mendalam sebelum dan menerapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah siri dari adanya permohonan isbat nikah poligami.

Pada putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA. Kdg telah mengabulkan permohonan isbat nikah poligami tersebut, karena pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta adanya izin dari istri pertama, dengan demikian kepastian hukum dalam putusan tersebut menjadi tidak pasti karena sudah adanya aturan mengenai isbat nikah tetapi aturan tersebut dikesampingkan tidak diterapkan. Terkait isbat nikah poligami telah dikaji didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri walaupun dinyatakan untuk kepentingan anak maka dinyatakan tidak dapat diterima, sementara itu terkait anak maka dapat diajukan perpermohonan asal usul anak”. Istilah “tidak dapat diterima” dalam peraturan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa pengadilan agama harus menolak permohonan isbat nikah poligami. Pengadilan agama dilarang menangani kasus tersebut walau dengan alasan apapun. Artinya hakim harus menjatuhkan putusan *Niet ontvankelujke verklaard* (putusan NO) yang merupakan putusan dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karna cacat formil.

Hadirnya SEMA tersebut tentu memberikan batasan kepada para pelaku nikah siri untuk perkawinan yang kedua kalinya mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Tentu juga akan berpengaruh terhadap hak-hak yang mesti diterima oleh perempuan yang dinikahi secara siri tersebut.

METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan isu permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian⁶. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan dan data sekunder baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Isbat Nikah Poligami

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata maqashid dan syariah, kata maqashid merupakan bentuk plural (*jama'*) yang berasal dari kata *qashada* yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan. Sedangkan kata *al-qashadu* dalam bahasa berarti pokok atau sumber kepada sesuatu tersebut dan dijadikan sebagai landasan, dengan kata lain ada berbagai tujuan yang dimaksud dalam kata maqashid dan tujuan yang diinginkan tujuan tercapainya nilai dan norma. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan hadist. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan hukum, karna adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang

⁶ Muchtar Henny, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”. *Humanis*, Volume XIV 1, (2005).

maqashid syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya”.⁷ Kata ini kadang diartikan dengan kata *al-tawakkulu* yang artinya berserah diri terkadang berarti sebagai jalan yang lurus dan jalan tengah.

Memahami dan mengetahui maqashid syariah secara utuh adalah suatu yang diharuskan bagi seorang yang ingin memahami nash-nash syar’i secara benar. Bahkan Imam al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot* mengatakan; “Bahwa dalam upaya menggali hukum islam atau *istinbath al-ahkam* seseorang harus memahami Maqasid syariah. Pembahasan maqasid syariah terkait erat dalam ushul fiqih, karna ushul fiqih adalah landasan hukum dalam berijtihad atau memberikan fatwa, selain itu maqashid syariah merupakan metode yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum islam masa kini.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan maqashid syariah akan tetapi intinya tetap sama. Imam Gazhali menyebutkan bahwa maqashid syariah yang menitikberatkan pada aspek masalah terbagi menjadi tiga yaitu;

1. Dharuriyah

Dharuriyah adalah kemaslahatan sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia, kebutuhan primer (*dharuriyah*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup umat terwujud. Menurut Asy-syahtibi Adh-Dharuriyyat merupakan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan.

2. Hajiyah

Hajiyah merupakan kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Yaitu kemaslahatan yang tidak langsung diwujudkan meskipun merupakan kebutuhan hidup, seperti seseorang tentu butuh rumah tetapi dihadapkan antara ia membangun rumah tapi mati kelaparan atau tidak punya rumah tapi cukup makan, tentu saja ia lebih mengutamakan kebutuhan makanan (*dharuriyat*) daripada ia membangun rumah (*Hajiyat*).⁸

3. Tahsiniyah

Tahsiniyah adalah maslahat merupakan pelengkap tatanan kehidupan umat agar aman dan tentram. Seperti halnya memelihara agama guna menjunjung tinggi martabat umat, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Seperti perkara isbat nikah poligami ada beberapa kepentingan yaitu kepentingan suami, istri pertama, istri kedua dan anak. Dalam persoalan agama maka praktik poligami setidaknya merupakan salah satu jalan alternatif agar makhsiat tidak merajalela sehingga tetap terjaga harkat dan martabat selaku manusia dan tidak mengabaikan kondisi orang lain yang membutuhkan bantuan dari seorang laki-laki yang mampu. Kebolehan poligami dalam hal ini tentu akan memberi aturan kepada manusia agar tetap berlaku adil sesuai dengan jalurnya sehingga hal ini menjadi perbedaan antara ciptaan tuhan yang lain dengan manusia.

Dari penjelasan konsepsi *Maqasid Al-syariah* di atas, terkait isbath nikah poligami dapat dikaji bahwa ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, seperti yang kita ketahui bahwa ada lima hal penting dalam Maqasid Al-Syariah yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. Pada intinya dalam ranah Maqashid Al-Syariah isbat nikah poligami tidaklah suatu hal yang terlarang. Dengan argument bahwa isbath nikah poligami sesungguhnya mengandung beberapa manfaat yang banyak dan akan melahirkan kemudharatan yang banyak pula, apabila hal itu tidak dibolehkan. Akan tetapi tidak sedikit juga beberapa putusan yang tetap menerima perkara isbat nikah poligami untuk terus mengesahkan isbath nikah poligami tersebut, meskipun adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang secara jelas melarang isbath nikah untuk poligami.

⁷ Satria Efendi, “*Maqashid al-Syariat dan Perubahan Sosial*”, Dimuat dalam Dialog (Badan litbang-Depag, No 33 tahun XV, Januari 1991),h.29

⁸ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam* , h.154.

Salah satu contoh putusan Pengadilan yang menerima isbath nikah poligami adalah Putusan Nomor 51/Pdt.G/PA.Kdg yang dikeluarkan oleh majelis hakim di pengadilan Agama Kandangan. Dimana hasil putusan tersebut ialah adanya seorang hakim yang mengabaikan ketentuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang telah ditetapkan, yang tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan-alasan kenapa majelis hakim dalam perkara tersebut terlihat tidak acuh dengan ketentuan yang sudah jelas melarang.

Putusan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Isbat Nikah Poligami

Alasan dihadapkannya SEMA ialah sebagai pembimbing dalam menyelenggarakan peradilan yang sifatnya lebih mengarah kepada administratif serta termuat beberapa pemberitahuan dianggap penting dan mendesak. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut terkhusus untuk kamar agama menjelaskan tiga garis besar yaitu rumusan hukum terkait dengan hukum keluarga, hukum ekonomi syariah dan hukum jinayat. Dalam rumusan hukum kamar agama pada bagian hukum keluarga poin 8 menyebutkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri walaupun alasannya adalah demi memperhatikan anak maka hal itu tidak dapat diterima, sementara itu agar anak tetap dilindungi maka bisa diajukan perkara asal usul anak ke pengadilan. Lahirnya rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkhusus bagian yang menjelaskan isbat nikah poligami ini dilatarbelakangi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat pencari keadilan, meskipun secara tekstual tidak tertera pada SEMA tersebut.

Sebenarnya mengenai isbat nikah poligami ini sudah dijelaskan juga di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada bagian rumusan kamar agama yang menyatakan bahwa mengkumulasikan perkara isbat nikah pernikahan yang kedua dengan perkara perceraian, sementara itu pernikahan kedua tersebut belum memperoleh izin dari pengadilan sebagai perkawinan poligami, maka hal ini tidak boleh diisbatkan melainkan jika terdapat izin berpoligami oleh Pengadilan Agama. Jika kita perhatikan bahwa yang dimaksud dari pernyataan SEMA di atas adalah ketidakbolehan menggabungkan isbat nikah poligami dengan perkara perceraian, akan tetapi sudah tersirat bahwa persoalan isbat pernikahan kedua tersebut belum boleh dilakukan kecuali sudah mendapat izin untuk berpoligami.

Logika terbalik dari persoalan di atas adalah seseorang bisa saja mengajukan permohonan poligami kemudian apabila sudah mendapat izin kemungkinan besar dapat mengajukan isbat yang pada akhirnya bisa saja mengajukan perkara isbat nikah poligami kumulasi perceraian. Pernyataan dari SEMA tersebut langsung dibantah dengan hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang sudah secara jelas melarang Hakim menerimaperkara isbat nikah poligami.

Sehingga hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai isbat nikah poligami memberikan perlindungan hak perempuan (seorang istri) dan menjadi suatu peringatan kepada suami agar tidak bersewenang-wenang untuk melakukan poligami.

Kronologis Perkara Isbath Nikah Poligami dan Landasan Hukum Seorang Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg

a. Kronologis Perkara Isbath Nikah Poligami

Pada tahun 1979 tepatnya di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kecamatan Hulu Sungai Selatan telah dilakukannya pernikahan poligami secara *sirri* antara Mastur bin Idal dengan Mahrita binti M. Jamberi. Bagi Mastur pernikahan ini merupakan pernikahan yang kedua dilakukannya, sebab sebelumnya dia telah melakukan pernikahan yang pertama dengan seorang wanita bernama Maskah binti Mawi, pada saat melangsungkan pernikahannya yang kedua, antara Mastur dan Maskah, mereka masih menyandang status suami dan istri yang sah secara hukum agama dan hukum positif. Sedangkan bagi Mahrita pernikahan ini adalah pernikahan yang pertama kali dilakukan dalam hidupnya, menjadi istri kedua dari saudara Mastur dan berstatus perawan.

Pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Matur dan Mahrita, Maskah istri pertama Matur, terlihat menghadiri acara pernikahan sang suami. Adapun yang menjadi wali dan/atau yang menikahkan Mahrita adalah Ismail pamannya sendiri sebab ayahnya telah meninggal dunia. Sedangkan yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Bamawi dan Mulyadi.

Pada saat melakukan pernikahan poligami hubungan antara Mastur dengan Maskah (istri pertama) dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada sedikitpun kekurangan yang dimiliki oleh istri pertamanya. Menurut pengakuan Mastur, alasan dia melakukan pernikahan poligami dikarenakan dorongan dan saran dari tokoh agama (gurunya) pada saat berjumpa. Dan alasan istrinya merelakan suami berpoligami juga disebabkan nasihat-nasihat dari sang guru sehingga dia telah mengetahui baik dan buruknya berpoligami. Akan tetapi, dia tetap ridho dan ikhlas memberikan izin suaminya untuk berpoligami karena dia merasa bahwa suami mencukupi syarat untuk berpoligami.

Hasil dari pernikahan antara Matur dan Mahrita dikaruniai 4 orang anak, yaitu satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Anak pertama bernama Mahmudah binti Mastur, kedua bernama Mahfuz Amin Bin Mastur, ketiga Masni Hanifah Binti Mastur, dan keempat Mahbubah binti Mastur. Selama lebih kurang empat puluh tahun berpoligami tidak pernah terjadi keributan antara para pihak. Dan di usia pernikahan poligami tersebut, Mastur dan Mahrita mengajukan perkara isbath nikah poligami dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah, yang akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Mengingat, pernikahan mereka empat puluh tahun silam dilakukan secara *sirri*, sehingga pernikahan poligami tidak dicatatkan dan mengakibatkan tidak dikeluarkannya buku nikah antara Mastur dan Mahrita.

b. Landasan Hukum Seorang Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius corianovit*), sebenarnya semua hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya.⁹ Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Hakim dalam menggali suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit.¹¹ Setelah Majelis Hakim berusaha menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.¹²

⁹ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung:Nusa Media, 2019), hlm. 125

¹⁰ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Aisyah, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif DiIndonesia*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, h. 49.

¹² Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg

Usaha menemukan hukum terhadap suatu yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) kepala Adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg 107 hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terhadap ketidak benaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4), tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu, dengan beberapa metode yang dapat ditempuh oleh hakim.¹³

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada juga yang harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta.¹⁴

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Terkait dengan nikah yang harus diisbatkan beliau menyatakan bahwa apabila tidak diisbatkan suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, (maka para pelaku) tidak mempunyai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. KUA/PPN setempat tidak boleh mencatatkan perkawinannya dan para pelaku perkawinan tidak mendapatkan kepastian hukum yang sah jika perkawinannya tidak diisbatkan, sedangkan para pihak membutuhkannya untuk keperluan ibadah haji.

Dalam kasus ini, pada dasarnya para Majelis Hakim telah berijtihad, karena secara jelas dan pasti kasus semacam ini belum diatur dalam undang-undang, baik di UU No 1 Tahun 1974 ataupun dalam KHI, mengingat bahwa bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 yang sudah diperbaharui dengan UU No 3 Tahun 2006 jo. Pasal 14 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 yang sudah diperbaharui dengan UU No 4 Tahun 2004. Yang melarang pengadilan untuk menolak memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, maka hakim wajib mencari dan menemukan hukum (*Rechtvinding*) yang tepat untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya tergolong rumit, akan tetapi dalam kenyataannya justru mudah. Dikatakan rumit kalau seandainya istri pertama (dalam hal ini disebut termohon) masih ada, diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, serta tidak mau memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, sementara di lain pihak sang suami dengan isteri kedua sudah dikarunia empat keturunan dari hasil pernikahan *sirri* (nikah dibawah tangan) mereka. Disinilah para hakim dituntut untuk mempunyai pertimbangan yang matang dan menyeluruh baik pertimbangan secara moral, sosiologis dan yuridis

¹³ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Predana Media Group, 2015), hlm. 27

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 209

normatifnya, dengan cara memusyawarakannya dengan anggota Majelis Hakim berlandaskan teori dan ketentuan peraturan tata cara pengambilan keputusan yang ada.

Dikatakan mudah karena faktanya termohon telah memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dan pernikahan tersebut berjalan harmonis selama lebih kurang empat puluh tahun. Pihak Pengadilan telah melakukan panggilan relas secara patut, yaitu sesuai dengan UU No 7 Tahun 1989 Juncto PP Nomor 1975.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Kandangan, telah memanggil Mastur dan Mahrita (istri pertama) serta Maskah (istri kedua) dan semuanya hadir dalam persidangan, Maskah (istri kedua) menyatakan tidak keberatan dalam memberikan izin poligami. Adapun dasar pengesahannya di analogikan dengan hukum itsbat nikah biasa yaitu pasal 7 ayat 3 butir (d) Kompilasi Hukum Islam. Mengenai status hukum perkawinan Mastur dan Mahrita (istri pertama) serta Maskah (istri kedua) para hakim bertolak pada pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1974 sebagaimana berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu hal, isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (2) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (bandingkan juga pasal 58 KHI). Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).”

Apabila kita merujuk pada masa lamanya pernikahan antara para Pemohon dan tidak ada perselisihan diantara mereka, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap Pemohon II pun di setujui dan dihadiri oleh Termohon, pernikahan tersebut sudah berjalan 41 tahun dan tidak ada perselisihan yang mengakibatkan salah satu pihak ingin bercerai. Keperluan permohonan isbat nikah poligami itu pun sangat mulia yaitu untuk keperluan administrasi haji, oleh karena hal tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 poin 4 dan 5 Mahkamah Agung tahun 2014.

Hakim disini mempunyai peranan penting dalam menetapkan putusan jika tidak ditemui hukum yang ada didalam menetapkan putusan terhadap perkara yang dihadapi, maka salah satu cara yang dapat di tempuh adalah ijtihad. Begitu juga di Pengadilan Agama Kandangan jika seorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan undang-undang yang berlaku dilingkungan pengadilan, maka hakim Pengadilan Agama Kandangan wajib mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum baru yakni dengan ijtihad. Ijtihad itu menemukan hukum, sedangkan dalam menemukan hukum dalam perkara Nomor: 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg Pengadilan Agama Kandangan ini menggunakan metode masalah mursalah.

Masalah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia.¹⁵ Secara objektif dan realistik hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan mengadili perkara, selalu menghadapi keadaan kontroversi. Dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970,

¹⁵ Kadarudin, *Penelitian di bidang hukum (sebuah pemahaman awal)*, Semarang: Formasi, 2010, hlm. 243.

sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur pada pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, menjelaskan bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya atas alasan hukum tidak mengatur atau aturannya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutuskannya.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*Intepretation Method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*Redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*Vage Normen*), konflik antar norma hukum (*Antinomy Normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Kandangan, mempertimbangkan kemaslahatan yang akan muncul ketika Majelis Hakim mengabulkan perkara yang telah di terimanya, pasalnya poligami yang telah dijalankan oleh Mastur sudah berjalan kurang lebih 40 tahun dan berjalan lancar tanpa adanya perselisihan yang berujung pada perceraian dan istri pertama tidak merasa dirugikan.

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pengkabulan Isbat Nikah Poligami Nomor 51/PDT.G/2021/PA.KDG

Konsep maqashid syariah menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.¹⁶ Pertimbangan hukum dalam pengkabulan perkara isbat nikah poligami Nomor 51/PDT.G/2021/PA.KDG telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah akad nikah apabila diamati dari keterangan para saksi yang diajukan pemohon telah mencukupi syarat-syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara'.

Penetapan isbat nikah kecenderungan pada kemaslahatan Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dan Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*) dalam peringkat daruriyat. Maka menurut penulis isbat nikah memberikan kemahsalahatan, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya.

Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan 101 pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan hadis. Oleh sebab itu, berkaitan dengan penetapan perkara isbat nikah yakni hukum yang menyangkut bidang muamalah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat muslim. Memberikan kepastian hukum secara hukum Negara bagi status sosial seorang muslim baik sebagai suami ataupun istri, serta memberikan kejelasan status anak dalam keluarga yang sah dan tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga Negara Indonesia

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, disamping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang itsbat nikah seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan ayat (3) berbunyi : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

¹⁶ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, h. 60

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ayat (4) berbunyi: Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi itu mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan alias diakui secara administratif. Ini pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, dengan adanya pasal 7 tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasikan terwujudnya peluang tersebut.

KESIMPULAN

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam memutus perkara nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang isbat nikah poligami menggunakan landasan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 poin 4 dan 5 Mahkamah Agung tahun 2014, Majelis Hakim menimbang bahwa terdapat kumulasi permohonan yaitu isbat nikah poligami dimana harus mendudukan istri pertama sebagai pihak Termohon (kontensius) dan penetapan harta bersama sebagai syarat izin poligami. Penemuan Hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat, dalam menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam memutus perkara nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Tetapi masih terdapat kemungkinan bagi seorang Hakim untuk tidak mengikuti SEMA tersebut apabila menurut Hakim hal itulah yang harus dilakukan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dihadirkan untuk tidak munculnya disparitas putusan (ketertiban hukum) dan lebih utama lagi adalah menciptakan kepastian hukum, tetapi dalam persoalan isbat nikah poligami ini, bila dikaitkan dengan maqashid al-syari'ah, maka menerima dan memproses perkara tersebut menjadi salah satu solusi terbaik. Bukan berarti mengabaikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tetapi tetap dilihat hal yang dapat dipertimbangkan, karena hukum tidak hanya bicara tentang menciptakan kepastian bagi masyarakat, melainkan harus mementingkan sejauhmana hukum mampu memberi baik itu memberi keadilan atau memberi kemanfaatan terhadap masyarakat.

REFERENSI

- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Aisyah. Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Advokasi* , Vol. 7, No. 1, Maret 2019, h. 49.
- Al-Rasyid, Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah 4 Kali Dibuat Oleh MPR*, Jakarta , UI-Pres, 2004.

- Cahyadi, Irwan Adi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia. 2014. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang.
- Effendi Satria. 1991. "Maqasidd al-Syariah dan Perubahan Sosial", Dialog, Badan Litbang DEPAG, No 33 tahun XV.
- Henny Muchtar. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanis , Volume XIV Nomor 1, 2015.
- Inggiz, Rio Trifo. Dkk, Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal dialektika hukum Volume 1 Nomor1 Tahun 2019.
- Kadarudin. 2021. Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (sebuah pemahaman awal). Semarang: Formasi.
- Kaharuddin. 2015. Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Majalah Peradilan Agama. 2022. Edisi 20. Membangun Kesatuan Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum*, Jakarta: Prenandamedia Group.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. 2015. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama". *Jurnal Privat Law*, Vol. III No. 2.
- Rusyd, Ibnu. Bidayah al Mujtahid Fi Nihayah Juz II, Al Muqtashid, Daar Al Fikr.
- Sudirman, Antoniu. 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Bismar Siregar. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan.
- Wisnubroto, Ai. 1997. Hakim dan Peradilan di Indonesia. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Witanto Darmoko Yuti. Dkk. 2013. Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana. Alfabeta, Bandung.